

# Penguatan Peran Tokoh Agama dalam Menangani Masalah Sosial di Desa

M. Syarif | Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit, Indonesia  
Ainul Yaqin | Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit, Indonesia  
Saifuddin | Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Majapahit, Indonesia

Email korespondensi: [gilangcempaka78@gmail.com](mailto:gilangcempaka78@gmail.com)

## Abstrak

**Abstrak:** Artikel ini menyuguhkan paparan mengenai upaya memperkuat peran serta tokoh agama dalam berpartisipasi menangani masalah sosial di desa. Sebagai bagian dari elite masyarakat yang tidak tergabung dalam jajaran birokrasi pemerintah, peran tokoh agama ini memiliki posisi penting di tengah masyarakat desa sebagai pemersatu dan pemberi pertimbangan yang kerap dijadikan sebagai tempat pengaduan masyarakat jika muncul peristiwa yang membutuhkan penanganan dari orang yang dianggap lebih tua dan berpengalaman dalam kehidupan serta konsisten dalam pengamalan ajaran-ajaran keagamaan. Metode yang digunakan dalam program pengabdian ini adalah Partisipatory Action Research (Par) dimana pelaksana program juga ikut berperan aktif dalam tindakan partisipan baik guna mengumpulkan informasi, memberikan bimbingan atau memberikan penyuluhan agar aksi yang dilakukan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari pelaksanaan program ini adalah semakin menguatnya kesadaran masyarakat desa setempat terhadap arti penting keberadaan tokoh agama di desa yang bukan hanya berfungsi sebagai penceramah maupun pengajar ilmu-ilmu agama agama, namun juga kerap berfungsi sebagai katalisator untuk meredam berbagai konflik yang tercipta pada tingkat akar rumput. Dan dapat disimpulkan bahwa keberadaan tokoh agama di desa merupakan tonggak penyeimbang bagi peristiwa yang terjadi di desa atau bahkan peristiwa yang lahir akibat pelaksanaan kebijakan pemerintah desa setempat. Didarapkan bahwa artikel hasil pengabdian ini memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi penguatan peran tokoh agama ini kedepan pada bangsa ini demi menciptakan kondisi Indonesia yang bersatu dan damai.

**Kata kunci:** Tokoh agama, Penguatan peran, konflik sosial, pembangunan desa

## Pendahuluan

Tulisan ini adalah refleksi dari program pengabdian yang pernah penulis laksanakan pada di desa gayaman kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto pada Januari 2025 lalu. Kendatipun dilaksanakan pada sebuah desa di sebuah kecamatan dalam lingkup kabupaten Mojokerto, ia diharapkan bisa menjadi medan proyeksi tentang tema penting peran serta tokoh agama dalam menangani masalah sosial di desa terutama yang terkait dengan konflik horizontal yang selama ini luput dari potret pemerintah. Tema ini menjadi sangat penting mengingat isu-isu tentang konflik horizontal dan vertikal sering menghadirkan kritik tajam tentang bagaimana pembangunan itu harus melibatkan komponen masyarakat setempat dan memiliki dimensi religiusitas serta berpihak kepada kepentingan rakyat kecil sesuai dengan norma dan kaidah yang

dipegangi oleh masyarakat setempat, dan bukan berpihak kepada segelintir golongan elite desa yang gemar merangkai oligarki.

Melibatkan masyarakat desa dalam proses-proses pembangunan bukanlah masalah gampang. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah keengganan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa, tentu saja dengan berbagai factor latar belakang psikologi, pengetahuan dan emosional yang melingkupi mereka.<sup>1</sup> Rapat-rapat desa acapkali tidak terwakili secara cukup untuk mengambil kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah desa. Akibatnya, keputusan desa sering menuai ketidasetujuan dikalangan masyarakat desa.<sup>2</sup>

Kebijakan desa acapkali lebih berpihak pada kepentingan kelompok elite oligarki di desa atau kepentingan pribadi aparatur desa. Selain itu, juga terdapat hambatan buntunya hubungan fungsional antar lembaga dalam pemerintahan desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan menghubungkan antara lembaga tersebut dengan aspirasi riil ditengah masyarakat.<sup>3</sup> Padahal dalam banyak aspek, tak dapat ditolak bahwa pembangunan desa juga memerlukan peran masyarakat secara aktif tidak hanya terbatas pada penerima manfaat. Dan dalam hal ini, apa yang dimaksud sebagai keterlibatan masyarakat disini harus juga menujuk pada keterlibatan tokoh agama yang dalam dalam tradisioni di desa dianggap sebagai elemen penting komunitas desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa telah dipertegas dalam Undang-undang. Kita membaca mengenai hal ini dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat 1 huruf c bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>4</sup>

Sedangkan pada pasal 68 ayat 2 huruf b, masyarakat desa bahkan diberikan kewajiban untuk mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik. Dapat dilihat disini betapa pentingnya peran masyarakat untuk ikut serta dalam arus pembangunan di desa.<sup>5</sup>

Pembangunan desa pasca UU Desa diatas mensyaratkan adanya pelibatan tokoh masyarakat (termasuk tokoh agama), dan dalam kntek ini tak terkecuali tokoh agama yang hidup ditengah masyarakat. Tokoh agama dapat berperan dalam semua sector pembangunan, baik pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kebijakan-kebijakan pemerintah desa yang lebih dulu dikonsultasikan dengan tokoh agama diyakini akan mudah mendapat tanggapan atau dukungan di masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam kontek ini, para tokoh agama dipandang sebagai elite lokal yang memiliki peran penting ditengah masyarakat dalam beberapa kategori yaitu sebagai penyeimbang antara masyarakat awam dengan elite penguasa, sebagai katalisator yang menyerap aspirasi masyarakat ketika mereka menemui kebuntuan berkomunikasi dengan elite penguasa, sebagai jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat awam dengan elite penguasa, sebagai jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat aam dengan elite penguasa, dan sebagai mitra yang bekerjasama dengan elite penguasa untuk berbicara dengan masyarakat awam terutama ketika terjadi konflik-konflik horisontal.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Riana Mayasari et al., *Digitalisasi Desa: Pilar Pembangunan Ekonomi Desa* (Penerbit Nem, 2022). Hal. 22

<sup>2</sup> Pengalaman penulis sendiri sewaktu menjadi ketua LPM Desa Klinterejo, Sooko, Mojokerto sepanjang tahun 2013

<sup>3</sup> Mayasari, *Digitalisasi*, Hal 23

<sup>4</sup> Lihat, Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Utang Rosidin, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 168–84

<sup>7</sup> Dian Herdiana, "Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa," *Jurnal Hukum & Pembangunan Vol* 50, no. 1 (2020): 245–66.

Konflik horizontal diatas seharusnya dapat di kurangi jika pembangunan desa melibatkan berbagai unsur masyarakat, khususnya ulama/tokoh agama. Lebih-lebih, jka mengingat bahwa tradisi bangsa kita terkenal dengan budaya memuliakan ulama, seharusnya melibatkan peran ulama dalam pembangunan desa. Tokoh agama dapat berperan sebagai pengawas, penggerak, dan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat desa dalam pembangunan, karena suara ulama terbukti lebih menggema di tingkat bawah dibandingkan suara aparatur desa. Ulama dapat menjadi stimulus bagi peningkatan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Yang dimaksud ulama disini adalah para ustadz atau ahli agama di desa yang secara tradisional, fungsi dan perannya dikenal ditengah masyarakat sebagai pemuka untuk urusan-urusan yang bernuansa keagamaan. Pada rusan-urusan keagamaan inilah biasanya para tokoh agama tersebut ditempatkan dalam konteks kehidupan desa.

Terkait dengan pengabdian ini yang dilaksanakan di desa Gayaman kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto ini, hasil pengamatan awal menunjukkan masih minimnya peran tokoh agama atau ulama dalam pembangunan desa. Hal ini diindikasikan oleh observasi awal penulis terkait minimnya jumlah tokoh-tokoh agama yang terlibat aktif sebagai aparat desa, anggota BPD, atau intensitas ajakan agar terlibat langsung dalam aktivitas pembangunan di desa.

## Metode

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode Partisipatory Action Research (PAR) dimana peneliti juga ikut berperan aktif dalam bersama komunitas yang dijadikan dampingan baik itu dalam hal menerima informasi dari partisipan maupun dalam memberikan bimbingan dan penyuluhantentang bagaimana peran yang seharusnya diambil oleh partisipan.

Yang dijadikan landasan dalam cara kerja PAR, terutama adalah gagasan-gagasan yang datang dari rakyat. Oleh karena itu, peneliti PAR harus melakukan cara kerja sebagai berikut. 1) Perhatikan dengan sungguh-sungguh gagasan yang datang dari rakyat yang masih terpenggal dan belum sistematis; 2) Pelajari gagasan tersebut secara bersama-sama dengan mereka sehingga menjadi gagasan yang sistematis; 3) Menyatulah dengan rakyat; 4) Kaji kembali gagasan yang datang dari mereka, sehingga mereka sadar dan memahami bahwa gagasan itu milik mereka sendiri; 5) Terjemahkan gagasan tersebut dalam bentuk aksi; 6) Uji kebenaran gagasan melalui aksi; 7) dan seterusnya secara berulang-ulang sehingga gagasan tersebut menjadi lebih benar, lebih penting dan lebih bernilai sepanjang masa. (Suwendi, Ed. 2022).

Adapun dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara reduksi data yang terkumpul untuk dikelompokkan dan disajikan. Setelah itu dilakukan pengecekan keabsahan data secara triangulasi (gabungan). Analisis datanya bersifat induktif dimana hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan jalan wawancara dan observasi khususnya terhadap beberapa tokoh agama di desa Gayaman sebagai informan kuncinya. Disamping itu hasil wawancara dengan jajaran pemerintah desa juga dimasukkkkan untuk memastikan validitas informasi yang diterima informan kuncinya.

## Hasil

### **Gambaran Sosiologis Masyarakat Desa di Lokasi Pelaksanaan Program**

Masyarakat desa Gayaman adalah masyarakat agamis. Masyarakat di desa ini kebanyakan berpegang erat pada pemahaman keagamaan tradisional (Nahdlatul Ulama). Acara-acara keagamaan rutin sering dilakukan oleh warganya seperti pembacaan isighotsah bersama, pengajian bulanan, baik untuk kaum pria maupun wanita, serta kebiasaan kelompok tradisional lainnya seperti tahlilan, slametan, tasyakkuran, dan lain-lain.

Hampir disetiap RT di desa ini, akan kita temukan adanya musholla-musholla kecil untuk tempat sholat masing-masing warga RT-nya. Sedangkan untuk kegiatan sholat jum'at, terdapat masjid Darul Huda yang terletak di Dusun Gayaman RT 03 RW 01. Dalam hal ini patut dicatat bahwa lingkungan RT 03 RW 01 ini merupakan lingkungan paling marak dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan sebab di lingkungan inilah terdapat lapangan desa Gayaman dan Taman Toga yang dikembangkan sendiri oleh warganya. Lapangan desa ini bukan hanya merupakan pusat kegiatan olahraga, namun juga kerap dijadikan lokasi digelarnya pasar malam dan kegiatan masyarakat berskala besar seperti turnamen sepakbola dan bazaar bulan Ramadhan.

### **Keterlibatan Tokoh Agama dalam Dinamika Sosial di Desa**

Pasca diberlakukannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, telah banyak terjadi perubahan dalam pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui PP No.2 tahun 2015.<sup>8</sup> Hal ini juga selaras dengan pelaksanaan program Nawacita sebagai program kerja pemerintahan Jokowi sejak awal beliau menjabat sebagai presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor ekonomi domestik dengan agenda kedaulatan pangan.

Pembangunan desa di desa Gayaman sejak adanya dana desa telah mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Infrastruktur, seperti jalan, drainase, pos-pos penjagaan, jembatan desa, maupun jalur-jalur irigasi lainnya sudah dikelola secara mandiri oleh desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pihak pemerintah memang sering melibatkan masyarakat, baik itu tokoh pemuda, unsur perempuan dan unsur ulama (elite agama). Menurut Kepala Desanya sendiri, Bapak Joko Wahyudi, keterlibatan ulama dikatakan sangat penting dalam berhasil tidaknya pembangunan desa. Apalagi ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya keagamaan tinggi seperti di kabupaten Mojokerto.

Akan tetapi, keterlibatan tokoh-tokoh agama di desa Gayaman ini lebih banyak berlabuh pada peran mereka di bidang pembangunan moril. Jarang diantara mereka yang terlibat langsung dalam bidang pembangunan materiil seperti ikut serta dalam kepanitiaan pembangunan jalan, jembatan, dan semacamnya. Seperti diakui oleh Kyai Wahid, sesepuh desa Gayaman yang juga pengasuh pesantren Ibnu Nawawi di dusun Gayaman RT 03 RW 01, keterlibatan tokoh agama dalam pembangunan moril ini sudah merupakan hal yang wajar mengingat kompetensi mereka sebagai ulama ahli ilmu agama.

Pandangan ini juga dipertegas oleh Bapak Sukadi, ketua RT 03 RW 01 dusun Gayaman yang merupakan tokoh paling aktif dalam menggerakkan masyarakat dilingkungannya. Dalam pandangan Sukadi, tokoh agama memang kurang patut jika berkecimpung di bidang pembangunan fisik materiil karena dianggap bisa mempengaruhi integritas mereka sebagai tokoh masyarakat yang selalu dimintai pendapatnya jika terdapat konflik-konflik kepentingan yang terjadi ditengah masyarakat, terutama konflik yang terkait dengan hubungan horizontal antar masyarakat awam, hubungan vertikal antara masyarakat awam dengan pemerintah desa, serta sengketa yang terkait harta benda atau kemelut rumah tangga. Dalam beberapa aspek terakhir

<sup>8</sup> PP No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

ini, seorang tokoh agama dianggap sebagai manusia yang bebas kepentingan dan memiliki pemikiran yang bijak karena pengetahuan keagamaannya, dan oleh sebab itu, dalam pandangan Kyai Wahid dan Bapak Sukadi, sudah seharusnya para tokoh agama tak terlibat dalam pembangunan bidang materiil yang rentan terhadap gesekan kepentingan. Hal ini berlandaskan keyakinan bahwa para tokoh agama adalah pelabuhan tempat warga meminta nasehat menjalani kehidupan bermasyarakat, sekaligus yang sering dimintai keikutsertaannya dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi.

Pada Agustus 2023, pernah terjadi peristiwa tawuran yang melibatkan aksi kekerasan antar kelompok pemuda dusun Gayaman dan dusun Tambakrejo. Dalam aksi kekerasan ini, aparat desa segera melakukan antisipasi. Tetapi oleh karena aksi tersebut masih saja berlanjut hingga lebih dari sehari, maka warga di dua dusun meminta Kyai Wahid untuk ikut turun tangan meneduhkan kedua belah pihak. Dan cara ini efektif, ketegangan antar kedua belah pihak dapat diredam dengan tercapainya kesepakatan damai demi menghargai sosok yang disegani oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, peran besar Kyai Wahid dalam pembangunan desa adalah sosoknya yang dipercaya mampu menjadi penengah dan pendamai konflik ditengah masyarakat agar pembangunan desa tak mendapat kendala oleh hadirnya ketegangan horizontal.

Bahkan, dalam konflik rumah tangga, tokoh agama juga sangat berperan penting sebagai aktor penengah dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat di desa. Beberapa kasus konflik suami istri pernah dimintai jalan damainya kepada Kyai Wahid. Selain itu, ulama (tokoh agama) juga kerap terlibat dalam penyelesaian kasus kecelakaan yang terjadi. Keterlibatan ulama dalam hal ini sebagai aktor untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami kecelakaan, agar tidak ada rasa dendam sehingga konflik yang terjadi bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Dalam konteks peran ulama pada pembangunan materiil, sebagaimana ditegaskan tadi, para tokoh agama jarang terlibat atau memang jarang dilibatkan. Terkecuali apabila ada pembangunan masjid, sebagaimana ditegaskan oleh Kyai Wahid, barulah mereka direkrut sebagai panitia mengingat masjid adalah tempat dilaksanakannya upacara-upacara keagamaan yang membutuhkan pendapat para ahli agama. Keterlibatan materiil lain adalah kegiatan pengumpulan dan pembagian zakat yang memiliki singgungan dengan harta berupa makanan atau uang. Disini kepanitiaan yang beranggotakan tokoh-tokoh agama dibentuk oleh pemerintah desa.

### **Peran Tokoh Agama dalam Menangani Masalah Sosial di Desa**

Sebagaimana ditegaskan diatas, keterlibatan para tokoh agama di desa Gayaman dalam pembangunan desa lebih banyak bersifat non formal. Yaitu mereka berada diluar garis kekuasaan namun tetap berjalan seiring dengan pemerintah dalam rangka menyukseskan pembangunan.

Melalui sosialisasi yang diberikan dalam program pengabdian kepada masyarakat ini, pihak pemerintah desa mulai mengakomodir kalangan tokoh agama ini masuk ke dalam bagian dari struktur kekuasaan. Pola akomodasi ini dilakukan dengan berbagai strategi, yang paling umum adalah mengundang para tokoh agama ini kedalam musyawarah desa jika pemernitah desa ingin mendapatkan masukan dari para tokoh masyarakat terkait suatu persoalan yang dianggap sangat penting. Misalnya tentang masalah pembangunan atau pelebaran jalan, gelar acara desa yang berskala besar, dan lain-lain.

Dari hasil pengabdian ini pula pihak pemerintah desa menjanjikan akan mengakomodir tokoh agama di desa untuk lebih banyak menjadikan mereka sebagai anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Strategib ini tampil lebih struktural dan mengikat dan oleh karenanya memiliki efek kekuatan oligarkis jika dipandang secara sekilas. Tetapi hal ini bisa ditepis dengan realitas bahwa tokoh agama yang dimasukkan kedalam struktur kekuasaan ini jumlahnya sangat

kecil. Menurut keterangan dari Kyai Wahid, tokoh agama yang dijadikan anggota BPD hanya dua orang, sedangkan yang menjadi pengurus BUMDES hanya satu orang.

Kepala Desa Gayaman, Bapak Joko Wahyudi, juga sepekat dengan gagasan bahwa membawa masuk para tokoh agama ini kedalam struktur pemerintahan dirasa lebih efektif karena jarak komunikasi antar dua elite ini (pemerintah desa dan tokoh agama) akan menjadi semakin dekat. Dengan cara ini relasi yang dibangun antara keduanya dalam konteks memajukan pembangunan desa akan menjadi semakin kokoh karena perbedaan-perbedaan pandangan bisa dikikisi seminimal mungkin.

Ustadz Ahmad Zainuri adalah contohnya. Beliau adalah figur yang menjadi arus baru kecenderungan tokoh agama di desa Gayaman. Beliau adalah seorang ustadz lulusan Universitas Islam Majapahit Mojokerto yang juga dipandang mumpuni dalam ilmu agama. Beliau bisa disebut sebagai orang muda agamis yang banyak mengerti tentang seluk beluk pemerintahan disamping kompetensinya dalam ilmu agama.

Selain aktif sebagai ketua BUMDES, Ustadz Ahmad Zainuri juga giat dalam berbagai acara keagamaan dan jam'iyah yang rutin melaksanakan gelaran setiap minggu di desa Gayaman, khususnya di RT 03 RW 01. Beliau juga sering memberikan ceramah di acara-acara tersebut.

Ahmad Zainuri juga dipandang sebagai tokoh yang kerap dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul ditengah masyarakat. Sebuah kasus lain pernah terjadi di 2023 tatkala pemerintah desa merencanakan diadakannya pasar malam selama sebulan di lapangan desa Gayaman. Saat itu muncul penolakan dari masyarakat desa yang berpandangan bahwa pasar malam yang terlalu lama akan mencederai tradisi dan tata karma masyarakat yang menjunjung tinggi sopan santun pergaulan muda mudi agar tak kebablasan dalam budaya hiburan. Akhirnya tercapailah kesepakatan bahwa pasar malam tersebut boleh diadakan selama satu bulan dengan catatan akan berhenti saat azan berkumandang dan tidak boleh digelar melebihi jam 10 malam. Pada kasus ini, Ahmad Zainuri berperan aktif menjadi mediator antara masyarakat dengan pemerintah desa yang berusaha mencari titik temu antara mereka.

Dalam posisinya sebagai Ketua BUMDES, Ahmad Zainuri kerap memberikan dorongan kepada masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan desa. Ia berusaha menggerakkan perekonomian masyarakat dengan mendorong mereka agar giat dalam usaha-usaha wiraswasta dan memproduksi barang-barang yang bisa dijual keluar. Ahmad Zainuri sendiri memiliki komoditas unggulan yang diproduksi secara rumahan berupa kerajinan yang terbuat dari ban bekas dan dibentuk menjadi berbagai perabotan seperti asbak, pot bunga, piala lomba, tempat pensil, tempat sampah, taman bermain dan lain-lain.

Jadi, peran tokoh agama sebetulnya sudah lebih luas dari sekedar menjaga nilai-nilai moral, tetapi juga membentuk kohesi sosial di antara warga desa dan meredam konflik, juga ikut serta dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Aula yang menyimpulkan bahwa tokoh agama dapat berperan sebagai motivator yang meredam kekalutan umat, komunikator yang memberikan penjelasan program-program pemerintahan agar lebih diterima oleh masyarakat, dan figur tauladan dalam berpegang teguh terhadap nilai moral.<sup>9</sup>

### **Wawasan pentingnya peran tokoh agama dalam menangani masalah sosial di desa**

Sepanjang pelaksanaan program pengabdian ini, para tokoh agama yang direkrut sebagai partisipan sangat antusias mengikuti pelaksanaan program. Rata-rata mereka banyak bercerita mengenai bagaimana masyarakat menjadikan mereka sebagai tempat mengadu jika muncul permasalahan di tengah masyarakat yang membutuhkan nasehat dari mereka.

Pelaksana sendiri memosisikan dirinya sebagai fasilitator sekaligus sebagai pemberi wawasan tambahan mengenai pada bidang apa saja tokoh agama di desa dapat memainkan

<sup>9</sup> Aula, Siti Khodijah Nurul. "Peran Tokoh Agama dalam memutus rantai pandemi Covid-19 di media Online Indonesia." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 3.1 (2020): 125-148.

peranan. Beberapa wawasan yang diberikan pada saat pelaksanaan program adalah point-point sebagai berikut :

1. Tokoh agama juga dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa terutama pada bidang moral dan pembinaan mental masyarakat. Hal ini menjadi bagian penting pembangunan desa mengingat masyarakat desa adalah kelas akar rumput yang langsung bersentuhan dengan masalah kehidupan sehari-hari dan membutuhkan penguatan rohani setiap saat.
2. Tokoh agama dapat ikut berperan aktif menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Terutama pada saat munculnya ketegangan diantara mereka akibat aspirasi masyarakat yang tak terpenuhi atau kebijakan pemerintah desa yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, tokoh agama bisa menjadi penengah yang memberikan pertimbangan netral agar keduanya bisa saling memahami antara masyarakat desa dengan pemerintah desanya.
3. Tokoh agama bisa juga menjalin hubungan yang erat dengan pihak aparat setempat demi kemudahan komunikasi jika suatu saat timbul permasalahan terkait dengan keamanan dan ketenteraman lingkungan. Hal ini agar tokoh agama tidak hanya menggantungkan komunikasi dua arah antara pihak pemerintah desa dengan aparat semata yang sekian lama telah memiliki hubungan struktural. Kedekatan tokoh agama dengan pihak aparat akan semakin menjamin terlindunginya lingkungan desa dari benturan-benturan yang sangat rentan antar berbagai kelompok ditengah masyarakat.
4. Tokoh agama juga bisa masuk mengajukan dirinya kedalam perwakilan desa agar kekuatan suaranya bisa semakin kokoh dengan jabatan yang terlindungi dalam undang-undang. Dengan begitu, saran-saran mereka memiliki nilai jabatan yang harus dihormati baik oleh pihak birokrasi maupun oleh pihak sipil (rakyat).
5. Tokoh agama bisa ikut serta dalam memajukan perekonomian desa dengan menjalin hubungan bersama kelompok-kelompok koperasi atau para pelaku ekonomi desa. Nasehat-nasehat mereka tentang apa yang halal dan apa yang haram dalam konteks hubungan dagang (muamalah) sangat penting artinya guna memastikan bahwa interaksi ekonomi warga desa bisa berjalan sesuai dengan tuntunan moral, budaya, agama dan undang-undang dimana yang terakhir ini menjadi wilayah penjelasan pihak pemerintah.

Rata-rata tokoh agama yang menjadi partisipan menyambut baik saran-saran dari pelaksana program. Mereka bersedia untuk menjalankan saran-saran tersebut dalam waktu berjalan. Selama pelaksanaan pengabdian ini beberapa tindakan telah mereka selaraskan dengan apa yang disampaikan oleh pelaksana program dalam acara sosialisasi.

### **Strategi Penguatan Peran Tokoh Agama dalam menangani masalah social di desa**

Sepanjang pelaksanaan program, pelaksana telah memberikan sosialisasi berbagai pilihan strategi untuk memperkuat peran para tokoh agama. Beberapa strategi yang disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Literasi Keagamaan Berbasis Komunitas. Tokoh agama perlu memperkuat pemahaman keagamaan yang inklusif dan kontekstual melalui pengajian, dialog antariman, dan kegiatan keagamaan yang melibatkan semua kalangan, terutama generasi muda. Ini membantu menanamkan nilai moderasi dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa.
2. Pengembangan Jejaring Kerjasama dengan Berbagai Pihak. Tokoh agama hendaknya membangun sinergi dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menciptakan ruang-ruang dialog dan pembelajaran yang menyatukan masyarakat. Kerjasama ini juga memperkuat kapasitas tokoh agama dalam

menanggulangi berbagai masalah sosial seperti perjudian, miras, dan perselisihan antar warga.

3. Peran Aktif dalam Penyelesaian Konflik dan Pendampingan Sosial. Tokoh agama dapat berperan sebagai mediator yang netral dalam mengelola konflik sosial serta memberikan pendampingan moral dan spiritual kepada warga yang terkena masalah sosial. Pendekatan komunikatif yang hangat dan efektif dapat membantu mengubah perilaku negatif dan membangun solidaritas sosial.
4. Pelestarian nilai-nilai Sosial dan Budaya Lokal. Melalui edukasi, motivasi, dan teladan, tokoh agama melestarikan nilai-nilai seperti gotong royong, sedekah, dan kebersamaan yang menjadi perekat sosial di desa. Dengan menjaga warisan budaya dan agama, mereka menguatkan identitas desa sekaligus mencegah disintegrasi sosial akibat perubahan zaman.

Di sejumlah desa, tokoh agama secara aktif menginisiasi kegiatan bersama seperti doa bersama, pengajian lintas komunitas, dan perayaan hari besar keagamaan yang diikuti berbagai kelompok warga. Kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi tetapi juga menjadi sarana membangun persaudaraan dan saling menghormati antar warga.

Sebagai hasilnya didapati kenyataan yang menunjukkan bahwa penguatan peran tokoh agama di desa dapat dilakukan melalui peningkatan literasi keagamaan, jejaring kerjasama, peran mediasi dalam konflik sosial, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Dengan strategi-strategi ini, tokoh agama dapat berkontribusi optimal dalam menciptakan desa yang harmonis dan terjaga dengan baik.

### **Kendala Keterlibatan Tokoh Agama dalam Penangan Masalah Sosial di Desa**

Pada intinya tak ada kendala yang berarti bagi keterlibatan para tokoh agama di desa Gayaman dalam ikut serta menyemarakkan pembangunan desa. Pengaruh mereka cukup kuat ditengah masyarakat untuk bisa terlibat aktif memberikan dorongan agar masyarakat mau berpartisipasi dalam program-program pemerintah desa dan juga dalam ikut serta memberikan pemecahan masalah yang terjadi ditengah masyarakat. Sejauh dalam konteks menjadi pelabuhan bagi warga untuk meminta urun rembug, maka peran ini dapat disebut dominan bahkan setara dengan peran perangkat desa sendiri untuk mengurus dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya, bahkan kadang lebih efektif.

Kendala yang mungkin bisa diperbincangkan disini adalah minimnya keterlibatan mereka secara keanggotaan dalam struktur pemerintahan desa. Argumen yang biasa dikemukakan mengenai hal ini adalah bahwa para tokoh agama ini lebih berorientasi keakhiratan dalam pandangan dan perilaku hidupnya. Dan masuk secara struktural dalam ruang pemerintahan dipandang sebagai suatu yang kurang layak bagi seorang tokoh agama.

Hal lain yang juga bisa dituding sebagai kendala adalah pengetahuan mereka mengenai seluk beluk administrasi pemerintahan. Hal ini wajar bila ditelusuri dari riwayat pendidikan dimana rata-rata tokoh agama mendapatkan ilmu pengetahuannya di pesantren yang sarat dengan ilmu-ilmu keagamaan, dan bukan ilmu-ilmu keduniawian yang bersentuhan dengan kalkulasi- material duniawi dan kalkulasi kekuasaan yang berdimensi politis. Hingga saat ini, ruang politik bagi masyarakat desa Gayaman tetap dipandang sebagai sisi hidup yang penuh dengan gesekan kepentingan dan tak pantas dipandang jika seorang ulama sering bersekan karena adanya kepentingan-kepentingan politik. Kendatipun mereka memiliki wawasan mengenai politik baik ditingkat local maupun nasional, sebagaimana diakui oleh Kyai Wahid dan Ustadz Ahma Zainuri, tetapi mereka memilih untuk terlibat secara langsung proses-proses suksesi ditingkat desa. Itu sebabnya, mengapa dalam sejarah desa Gayaman, tidak tercatat bahwa seorang tokoh agama pernah mencalonkan dirinya dalam kontestasi politik sebagai calon Kepala Desa.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat peran tokoh agama dalam bidang politik di berbagai wilayah tanah air telah terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat. Partasari, Masyhur dan Fikri menjelaskan bahwa tokoh agama dalam kegiatan Pilkada ternyata telah mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, sebab tokoh agama ikut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga tumbuh kesadaran untuk mengawal pelaksanaan pilkada dan mensukseskan gelaran pilkada secara jujur dan adil, bebas dan rahasia.<sup>10</sup>

## Simpulan

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tokoh agama di desa memiliki peran penting dalam dinamika pembangunan desa. Kita menyadari bahwa tak ada pembangunan yang tidak memiliki masalah. Sejauh bersentuhan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, maka tak dapat diingkari bahwa disana akan terjadi gesekan dan benturan baik antar masyarakat secara horizontal maupun antar masyarakat dengan pemerintahnya secara vertical. Disinilah letak penting tokoh agama dalam berperan serta menangani masalah sosial di desa.

Tokoh-tokoh agama di desa, suka atau tidak suka, sering diminta untuk terlibat secara aktif dalam menangani masalah-masalah sosial yang timbul ditengah masyarakat desa. Benturan antar masyarakat dalam skala lokal di desa, acapkali mengharuskan kehadiran mereka sebagai pereda yang bisa dengan cepat mendinginkan hiruk kegaduhan yang timbul. Bahkan, dalam skala rumah tangga juga tokoh agama di desa juga dimintai saran dan nasehatnya agar dinamika kehidupan pribadi individu ini bisa menemukan kedamaian dan dengan begitu masyarakat juga tenang. Mereka juga menjadi motor bagi kegiatan keagamaan yang memiliki fungsi perekat dan persatuan. Mereka memberikan pendidikan agama melalui majelis-majelis. Mereka juga terlibat dalam penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat dan konflik rumah tangga, hingga menjadi mediator dalam penyelesaian masalah yang timbul antara masyarakat dengan pemerintah desa.

Melalui program pengabdian ini, peran tokoh agama seperti yang disampaikan diatas telah diperkuat. Pemahaman mereka tentang arti penting diri mereka ditengah masyarakat semakin meningkat seiring dengan pendampingan yang dilakukan selama pelaksanaan program. Beberapa tokoh agama mulai mengambil langkah untuk menyiapkan diri mereka membangun hubungan yang lebih struktural dengan pihak pemerintah setempat dan pihak aparat lokal demi semakin terjalinnya hubungan yang lebih erat dengan berbagai stakeholder setempat.

Saran-saran kedepan sebagai hasil dari program pengabdian masyarakat ini ditujukan justru kepada pihak pemerintah desa agar ruang keterlibatan para tokoh agama ini dipeluas pada wilayah yang dikokohkan oleh undang-undang agar keberadaan mereka bisa mendapatkan pengakuan formal. Misalnya dengan memasukkan mereka seproporsional mungkin kedalam jajaran pengurus Lembaga desa atau kedalam Badan Perwakilan Desa (BPD). Dengan cara demikian maka keterlibatan tokoh-tokoh elite agama ini kedepan dapat berupa keikutsertaan dalam memberikan motivasi kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam pembangunan desa bersama pemerintah desa.

## Batasan dan Kajian Mendatang

Kajian dalam tulisan ini dibatasi pada fenomena yang terjadi ditengah masyarakat desa, yaitu desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Baik peristiwa, dampak, maupun asil dari tindakan bisa saja berbeda jika dilakukan pada kondisi dan lokasi yang berbeda.

<sup>10</sup> Sari, Yel Parta, Masyhur Masyhur, and Muhammad Sirajudin Fikri. "Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Pilkada 2018 di Desa Batung." *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization* 2.2 (2021): 133-142.

Hal itu juga tergantung pada aspek-aspek demografi yang mencakup budaya, agama, serta heterogenitas masyarakat yang dijadikan partisipan. Kajian kedepan akan lebih bermanfaat lagi jika dilakukan pada masyarakatn perkotaan yang notabene lebih beragam etnis dan budaya, bersikap inklusif dan terbuka terhadap gagasan-gagasan baru serta memiliki kecenderungan modern yang membuka tangan lebar-lebar terhadap perubahan.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih banyak pihak yang telah ikut membantu terlaksananya program pengabdian masyarakat ini. Kepada pihak pimpinan universitas Islam Majapahit Mojokerto, kepada para tokoh agama di desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, kepada pemerintah desa Gayaman, khususnya kepada istri tercinta Fatmwati yang selama pelaksanaan pengabdian dan penulisan artikel telah ikut mendampingi tanpa kenal Lelah.

### Pernyataan

Tulisan ini lepas dari kepentingan apapun baik kepentingan golongan, ekonomi, maupun politik. Seluruh data dan informasi yang terdapat dalam artikel ini bersifat terbuka dan di suguhkan sebagai sebuah kajian akademik untuk ikut memperkaya khazanah keilmuan bangsa.

## Daftar Pustaka

- Anwar, M. Khoiril, (2016), *Peran Ulama Di Nusantara Dalam Menujudkan Harmonisasi Umat Beragama*, *Fiqrah : Jurnal Studi aqidah dan Keagamaan*, 4(1)
- Asifudin, Ahmad Faiz, (2020), *Pendidikan Islam Basis Pembangunan Umat* (Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafii). H. 57
- Bagader, Abu Bakar A, (Ed), (2014), *Peran Ulama Dalam Negara-Negara Muslim Modern*, (Jakarta, Pustaka). H. 49
- Bihamding, Hariawan, (2017), *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*, (Jakarta, Deepublish). h. 135-155
- Chalik, Abdul, (2015), Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur”, *Journal Etika Lokal*, 23 (2). h. 369
- Duhuri, S. (2016). Art as A Cultural Instrument: The Role of Acehnese Art in Resolving Horizontal Conflict. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 89-102.
- Faruqi, Y. M. (2015). Role of Muslim Intellectuals in the Development of Scientific Thought. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 3(3), 451-466.
- Hidayah, Indrawati, et.all, (2020), *Dana Desa dan pembangunan Desa yang Berkelanjutan*, (Jakarta, Intrans Publishing). H. 47
- <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/07/18/245881/konflik-aparat-dana-desa-empat-gampong-terancam/> Diakses pada Senin 12 Agustus 2024
- <http://aceh.tribunnews.com/2017/10/27/dana-desa-mengendap-yang-cair-pun-tak-jelas>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/261052-menteri-desa-kiyai-berperan-strategis-dalam-pembangunan-Desa.html>
- <https://patradesa.id/proses-perencanaan-pembangunan-desa/>
- <https://www.nu.or.id/warta/peran-ulama-dalam-pembangunan-jangan-dianggap-sepele-zbucl> .
- Idris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96–113.
- Kurniawan, A. (2020). Tugas Dan Fungsi Keuchik, Tuha Peuet Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 10, No 3. H. 120
- La Torre, C., & Montalto, K. (2016). Transmigration, Multiculturalism and Its Relationship to Cultural Diversity in Europe. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 4(1), 39-52.
- Makmur, Ahdi, (2016), *Ulama Dan Pembangunan Sosial*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo), h. 83-109
- Murziqin, R. (2014). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), h. 140-165

- Nain, Umar (2017) *Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) H. 57
- Neliwati, (2022), Peranan Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Motivasi Pelaksanaan Keagamaan Masyarakat, *Geneologi PAI Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(01). H. 35-37
- Nur Hidayah dan Ali Rahman. (2021), Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan. *Jurnal Jurisprudentie*, 8 (1). H. 114
- Arikunto, Suharsimi, (2015), *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta). h. 272-274
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- Rezkhyawan, A. Ryan, (2023), Peran Tokoh Agama Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif *Siyasah Syari'iyah*, *Jurnal Siyasatuna*, 4(1). h. 101-105
- Robert Chambers, Robert, (2015), *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, (Yogyakarta, Pustaka Panjimas). h. 75
- Sugiyono. (2018). *Metode Pengabdian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung, Alfabeta). h. 139
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa